

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bagian pendahuluan ini penulis hanya menjelaskan alasan memilih judul tulisan keadilan sebagai *fairness* menurut Rawls sebagai pokok pembahasan karya tulis ini. Sehingga dari situ penulis mencoba menggali fakta-fakta ketidakadilan sebagaimana sangat ditolak oleh Rawls. Dengan demikian dalam bagian pertama ini penulis hanya menyampaikan persoalan-persoalan yang dihadapi tentang ketidakadilan lalu sedikit menyinggung apa yang dikatakan Rawls dalam menangani persoalan-persoalan itu.

1.1 Latar Belakang

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial dari sebuah negara.¹Keadilan yang tidak sempurna selalu menghasilkan ketidakadilan. Ketidakadilan adalah kekurangan dari keadilan. Ketidakadilan adalah masalah sentral dalam suatu negara, karena negara merupakan perlembagaan masyarakat politik (*polity*)² paling besar dan memiliki kekuasaan yang otoritatif.³

Negara yang mencintai keadilan, berarti membangun suatu masyarakat yang kondusif, dengan menjamin hak-hak dasar warga

¹ John Rawls, *A Theory Of Justice*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1971, hlm. 3.

²*Polity* yang dimaksudkan itu berhubungan dengan warga negara.

³ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Prenamadia Group, 2015), hlm. 17.

negaranya. Negara yang tercabik-cabik oleh karena ketidakadilan dapat menciptakan suatu masyarakat yang rawan akan kekerasan bahkan peperangan.

Apalagi ada pemerintahan otoriter yang berkuasa dalam sebuah negara. Maka konsep demokrasi dalam sebuah negara demokrasi akan menjadi ironi. Demokrasi yang mengandaikan ada keadilan, jaminan HAM, kebebasan yang setara menjadi sebuah wacana mati.

Kenyataan ketidakadilan akan menjadikan pemimpin seperti orang yang irasional. Warga negara akan selalu berada di dalam ketakutan. Ketakutan karena berada dalam kekangan irasional para penguasa dan pengakuan legitimasi konstitusi. Negara yang seharusnya menyediakan sarana yang mendukung kesejahteraan rakyatnya berubah menjadi negara yang mengatur rakyatnya dalam segala hal demi mempertahankan kekuasaan pemimpinnya. Semua yang menjadi hak dasar warga negara dirampas. Termasuk apa yang menjadi inti dari demokrasi bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat semakin dipertanyakan realitasnya.

Dengan melihat kenyataan ini, John Rawls dalam refleksinya tentang keadilan sebagai *fairness*, memberikan dasar yang rasional untuk menjelaskan kenyataan hidup manusia majemuk yang harus dibangun atas dasar keadilan. Karena kemajemukan hidup manusia dalam suatu masyarakat negara adalah kenyataan yang tidak dapat terelakkan lagi dalam

zaman modern ini. Kenyataan manusia yang memiliki kemajemukan menjadikan hidup mereka harus dibangun dari satu dasar yang kokoh. Dasar itu adalah keadilan yang menjadi kebajikan pertama dan utama untuk menjelaskan berbagai kenyataan lain.

Rawls mengembangkan sebuah teori tentang keadilan sebagai *fairness* dengan mempertanyakan di mana sebenarnya letak peran keadilan dalam sebuah masyarakat. Keadilan itu selalu bergantung pada subyek keadilan. Subyek keadilan itu ditemukan dalam kontrak sosial yang telah ada dalam posisi asali yang selalu memiliki tujuan yang rasional. Rawls memberikan pemahaman tentang seberapa jauh peran rasio manusia dan kepada siapa hal ini yang akan menjadi prioritas sehingga dikatakan adil dalam prosedural murni.

Rawls memberikan dasar pemahaman yang memadai untuk menilai praktek keadilan dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi keadilan, kebebasan yang setara serta hak dan kewajiban. Negara dipahaminya sebagai lembaga politik demokratis yang menjamin hak-hak primer individu-individu di mana semua itu dilindungi dalam struktur masyarakat dan diakui dalam konstitusi yang adil.

Rawls mengatakan bahwa negara harus menjamin kesempatan yang setara, hak dan kewajiban individu-individu dan kebebasan dalam keadilan prosedural agar nilai-nilai sosial sebagai basis harapan hidup bersama terwujud. Negara perlu juga melihat secara kritis tentang posisi-posisi sosial

yang relevan, semua keputusan institusi-institusi yang berada dalam negara yang demokratis dengan tidak mengabaikan kecenderungan pada kesetaraan di mana sebagaimana ada dalam pengakuan prinsip-prinsip individu sebagai prinsip *fairness*.

Rawls menegaskan pentingnya posisi asali di mana sebagai penentu yang mengatur batas-batas formal atas konsep hak dengan merujuk kepada keadaan tanpa pengetahuan dan rasionalitas dari pihak-pihak yang terlibat dan pertimbangan-pertimbangan yang mewujudkan prinsip keadilan bagi individu dan kelompok.

Rawls mengakui pentingnya peran institusi-institusi yang adil dalam sebuah sistem masyarakat ataupun Negara. Ia memandang institusi-institusi yang adil sebagai subyek keadilan yang membangun struktur dasar masyarakat. Institusi-institusi yang tidak memihak pada satu pihak yang berkepentingan tertentu dan tetap berpegang pada supermasi hukum (*Rule of Law*). Institusi-institusi hendaknya mempunyai andil distributif dan institusi-institusi itu dapat berdiri dan bertindak dengan tetap pada acuan keadilan sebagai *fairness*.

Dengan demikian untuk memahami lebih dalam tentang keadilan sebagai *fairness* sebagai prinsip keadilan dasar yang mampu membangun kenyataan yang adil. Pertimbangan-pertimbangan dalam gagasan John Rawls menjadi daya untuk menilai letak otoritas, hak dan kewajiban, kebebasan dan kesempatan yang setara yang berhubungan erat

dengan aspek keadilan. Oleh karena pengakuan bahwa pentingnya kenyataan sebuah negara yang adil, penulis perlu mendalami konsep keadilan Rawls dalam tulisan ini dengan maksud mengetahui inti pemikirannya, yang akan ditulis di bawah judul: **“Keadilan Sebagai *Fairness* Menurut John Rawls”**.

1.2 Perumusan Masalah

Konsep penting mengenai keadilan sebagai *fairness* John Rawls dalam teori keadilannya, akan menjadi tolak ukur dalam menentukan bagaimana kita harus menjelaskan bentuk keadilan yang harus dimiliki dalam sebuah kenyataan masyarakat modern yang majemuk. Maka penulis hendak mendalami konsep keadilan tersebut di bawah wacana permasalahan sebagai berikut:

1. Apa itu keadilan?
2. Apa itu keadilan sebagai *fairness* menurut John Rawls?
3. Apa keunggulan keadilan sebagai *fairness* dari bentuk keadilan lain?

1.3 Tujuan penulisan

Tujuan penulisan adalah mau mengetahui secara mendalam maksud keadilan sebagai *fairness*. Sebagaimana konsep ini diungkapkan oleh John Rawls sebagai tolak ukur untuk menilai kebebasan, hak dan kesempatan yang setara sehingga tatanan masyarakat majemuk yang benar-benar

dipastikan berada dalam konstelasi keadilan dengan menjunjung tinggi prosedural yang adil.

1.3.1 Inventarisasi

Dalam inventarisasi penulis akan mengumpulkan konsep-konsep pemikiran John Rawls tentang teori keadilan sebagai *fairness* sebagai prinsip pertama untuk menentukan keadilan universal dalam menciptakan masyarakat yang adil. Konsep ini dimuat dalam beberapa literatur baik dalam karyanya sendiri maupun orang lain yang menanggapi teorinya.

1.3.2 Analisis Kritis

Analisis kritis akan dibuat setelah penulis mengumpulkan berbagai literatur tentang pemikiran John Rawls yang akan diteliti, guna memperoleh penemuan baru tentang teorinya. Semua gagasan-gagasannya akan didalami dan diseleksi serta disusun secara literatur dan berstruktur.

1.3.3 Sintesis

Dengan berpatok pada inventarisasi dan analisi kritis, maka penulis mencoba mensintesis pendapat John Rawls tentang keadilan sebagai *fairness* dengan bentuk keadilan yang lain.

1.4 Kegunaan Penulisan

- Bagi Universitas Widya Mandira:

Meningkatkan semangat ilmiah dan menyadari akan nilai vital keadilan itu sendiri.

- Bagi Penulis:

Dengan karya tulis ini, penulis berharap mempunyai pengetahuan yang memadai dan mendalam tentang teori keadilan John Rawls sehingga penulis yang sebagai mahasiswa calon imam tidak mengenal keadilan itu secara sepintas, tetapi berani secara *fair* mengatakan tentang keadilan sebagai *fairness* dan memaknainya.

- Bagi Masyarakat Indonesia:

Kiranya dengan tulisan ini, memberi sedikit sumbangsi bagi masyarakat Indonesia supaya dapat mengenal secara mendalam tentang sistem keadilan yang harus dibangun dalam sebuah pemerintahan demokratis sehingga masyarakat dapat secara kritis dan rasional melihat situasi keadilan dalam berbangsa dan bernegara.

1.5 Sistematika Pembahasan

Karya tulis ini akan dibagi dalam 5 bab yaitu: pendahuluan yang sekaligus mengatakan penegasan judul dan semua tujuan, metode dan sistematika penulisan. Dalam bab 2 menggambarkan riwayat hidup dan pemikirannya. Pada bab 3 membahas gagasan dasar pemikiran dalam teori keadilan. Dan pada bab 4 penulis mau memaparkan inti pemikirannya tentang keadilan sebagai *fairness* serta pada bab 5 penulis menyimpulkan

pemikiran keadilan sebagai *fairness* dengan beberapa afirmasi dan cacatan kritis.